



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Serang;
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Walikota adalah Walikota Serang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang;
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah;
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kota Serang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
14. Bencana

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala yang karena jabatannya (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur pengarah;
- c. Unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Unsur pengarah mempunyai tugas dan fungsi:

- (1) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana
- (2) Unsur pengarah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 10

Unsur pengarah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Anggota unsur pengarah terdiri dari:
 - a. 5 (lima) pimpinan SKPD terkait;
 - b. 4 (empat) anggota masyarakat profesional di daerah.
- (2) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewakili:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Unsur pengarah dari anggota masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalui uji kelayakan dan uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Mekanisme penetapan anggota unsur pengarah BPBD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah
Penetapan anggota unsur pengarah dan instansi atau lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Anggota unsur pengarah dari masyarakat professional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Prosedur pemilihan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
 - 1) Persyaratan
Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut :
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Sehat jasmani dan rohani;
 - c) Berkelakuan baik;
 - d) Berusia serendah – rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - e) Memiliki wawasan kebangsaan;
 - f) Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g) Memiliki integritas tinggi;
 - h) Non-partisan;
 - i) Tidak

- i) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j) Berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.
- 2) Pendaftaran dan Seleksi
- a) Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
 - b) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk / ditetapkan oleh Kepala BPBD
- 3) Penyampaian hasil seleksi
- a) Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD.
 - b) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, hasil pemilihan, kepada Walikota atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan oleh DPRD.
- 4) Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitife.
- 5) BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kelayakan dan uji kepatutan melalui media.
- (6) Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional atau tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun dan masa jabatan Unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansi bagi pegawai negeri sipil;
 - c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Anggota pengganti :
- a. Calon pengganti anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
 - b. Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana
Paragraf Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 12

Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 13

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:

- a. Prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 14

Tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan unsur pelaksana sebagai berikut:

- (1) Kepala pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala pelaksana dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur satuan organisasi dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. Pengumpulan data dan informasi penanggulangan bencana; dan
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

(6) Seksi

- (6) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam hal sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (8) Seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), seksi kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. Komando Pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (10) Seksi rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seksi rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi unsur pelaksana, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kadaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 17

Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 20

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Rapat koordinasi BPBD diadakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

Pejabat-pejabat dalam lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD Kota Serang dibebankan pada APBD Kota Serang dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Keputusan Walikota Serang Nomor 360/Kep. 93-Org/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan dan Penanggulan Bencana Daerah Kota Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 09 Desember 2010

WALIKOTA SERANG,

Ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

S U L H I